

## BAB II

### RESTORATIF JUSTICE DAN LALU LINTAS

#### A. Tinjauan Umum Restoratif Justice

##### 1. Sejarah Restoratif Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu bentuk pemikiran manusia yang perkembangannya di dasarkan pada suatu tradisi-tradisi peradilan dari beberapa peradaban yaitu peradaban bangsa arab purba, bangsa yunani dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah pada tindak pidana. Albert Eglash merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan tentang pendekatan restoratif ia menyebut istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation yang menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan rehabilitatif.<sup>11</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam perkembangan hukum modern ini dimulai dari pelaksanaan *victim offender mediation* program ini merupakan penyelesaian diluar peradilan tradisional yang dilakukuan oleh masyarakat dan dimulai tahun 1970 an di Negara Canada. Pada awalnya program ini dilaksanakan untuk tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal khususnya bagi anak,

---

<sup>11</sup> Rufinus Hotmaulan Hatauruk, "Penanggulangan Kejahatan Koprorasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum" Sinar Grapika, ( Jakarta : 2013) hlm.123.

sebelum dilaksanakannya hukuman pelaku dan juga korban diizinkan untuk bertemu terlebih dahulu serta yang nantinya akan menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dan program ini juga menganggap bahwa pelaku akan mendapatkan suatu keuntungan serta manfaat dari adanya tahapan ini, dan korban juga akan mendapat perhatian secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku dan meningkatkan jumlah pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut yaitu dengan cara memberikan ganti rugi pada pihak korban.<sup>12</sup> Ada empat kelompok praktik yang berkembang di negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Sejak tahun 1970-an, program tersebut pertama kali di laksanakan oleh Amerika bagian utara dan juga serta berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diacam hukuman mati, tujuan dilaksankan VOM ini ialah untuk memberi penyelesaian terhadap suatu peristiwa yang terjadi diantaranya akan membuat sanksi bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang serius, bentuk dasar dari adanya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada suatu mediator yang mengkordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Pertama kali dinegara New Zealand dan Australia pada tahun 1989 dan 1991,

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 30.

Wanga-wanga merupakan proses yang dikenal pada suatu masyarakat ini dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional. Dalam proses ini anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan Mereka semua merupakan orang yang turut serta dalam proses ini yang tujuannya untuk mendapat suatu kejelasan dari peristiwa yang terjadi serta mengembalikan kerugian pada korban dan pertanggungjawaban bersama.

c. *Circles*

Pertama kali di Yukon Canada pada tahun 1992, dalam suatu pelaksanaannya memperluas keikutsertaan para peserta dalam suatu proses mediasi antara Korban dan juga pelaku, yang tujuannya korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang bekepentingan dalam suatu tindak pidana akan dipertemukan.

d. *Restorative board*

Dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996, sehingga mempunyai tujuannya untuk menyelesaikan perkara dengan menghadirkan korban, pelaku, mediator, jaksa dan hakim secara bersama-sama akan merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban, dengan adanya pertemuan tersebut bertujuan agar pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang di lakukannya. konsep *restorative justice* sendiri menurut masyarakat Indonesia dikenal dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai yang lahir di dalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 31-33.

Konsep keadilan restoratif di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pidana yang berfokus pada penjatuhan sanksi pada pelaku yang dapat diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut untuk secara bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan yang berguna untuk menyelesaikan perkara yang adil dan seimbang, bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara anak merupakan mengadopsi adanya keadilan restoratif justice dalam hukum pidana Indonesia. Kepolisian Indonesia merupakan salah satu institusi yang menggunakan konsep restoratif justice dalam pelaksanaan *restorative justice* ini dilakukan sejak terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kemudian berkembang ke perkara lain seperti kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana ringan lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian Restoratif Justice

Pada era 1970 di bagian amerika utara dan eropa. Pendekatan restoratif justice ini diartikan sebagai suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.

---

<sup>14</sup> <https://heylaw.edu.id> diakses pada 25/05/2022” Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Pembaharuan Paradigma Pidana Di Indonesia Oleh : Rosdayana Khairuummah,SH,MH”.

Dalam *basic principle* PBB yang telah digariskannya dinilai bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat di pakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional hal ini sejalan dengan pandangan dari G.P Hoefnagels yang berpendapat bahwa politik kriminal harus rasional Maksudnya politik kriminal tersebut harus berdasarkan logika dan nalar dari manusia <sup>15</sup>

Restoratif justice banyak diberikan makna,definisi atau pengertiannya oleh pakar-pakar hukum yang pada prinsipnya keadilan *restorative justice* itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon dalam pengembangan suatu sistem peradilan pidana yang dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelaku,tetapi juga pelibatan korban dan juga masyarakat dalam suatu sistem ini dan dengan suatu mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Menurut Howard Zahr “*Restorative justice is a process to involu to the extent possibl those who have a stake in specific offense and to collectively identif y and address harm needs and obligation in order to heal and put things as right as possible*” yang mana keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan,seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman,kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin dengan tempatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Marwan Effendyy,“*Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan,Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*”,Gaung Persada Press Group,(Jakarta:2014),hlm.130.

<sup>16</sup> Ibid,hlm.131.

Sedangkan menurut Tony F Mashall *“Restorative justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”*

Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat suatu delik dan implikasinya dimasa depan.

Sejalan dengan Howard dan Marshall, Douglas Yrn merumuskan lebih luas yaitu *“Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people not as a violation of the state and creates an obligation to the victim and to the community to make things right It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects Of the wrong doing over punishment imposed by the state Restorative justice model may provide for appropriate dialogue direct or indirect between the victim and offender in the form of victim offender mediation.”*

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap Negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk dapat memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan banyaknya kejahatan dari pada dilarangnya suatu ketentuan serta menjabarkan hubungan antar korban dan

masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang dirapkan oleh Negara. Model keadilan restoratif ini dapat memberikan dialog yang tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan yang dituangkan dalam bentuk mediasi antara korban dan juga pelaku.<sup>17</sup>

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang dipakai untuk membuat pemidanaan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restoratif justice juga dibangun berdasarkan suatu nilai-nilai tradisional dan komunitas yang berperan positif serta saksi-saksi yang dilaksanakan harus menghargai setiap hak asasi manusia. Secara konsepsi Agustinus Pohan mengelompokkan keadilan restoratif ini dalam tiga kelompok yaitu :

a. *Encounter Conception*

Dengan adanya konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas atau tindak pidana yaitu dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pihak yang berkentingan lainya dalam suatu tempat untuk menemukan solusi yang tepat dan juga baik ,jika cara ini dilakukan dengan benar maka hal tersebut dipercaya akan mengubah suatu pola perilaku dari pelaku serta dapat menyadarkan para pihak tentang pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi.

b. *Resparative Justice*

Konsep ini memandang keadilan *restorative* sebagai suatu konsepsi

---

<sup>17</sup> Ibid.hlm.132-133.

yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar pemberian penderitaan kepada pelakunya. pendukung konsep ini percaya ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar dan konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan benar dari pada untuk membalas suatu perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman yang sepadan.

c. *Transformative Conception*

Dengan adanya konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life* pendukung dari konsep ini memandang keadilan *restorative* itu bukan hanya sebagai soal perbuatan saja namun konsep terhadap kejahatan juga tetapi dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil dan damai serta hanya bisa dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Konsep yang digunakan ini merupakan kebutuhan pada suatu hak dimana kebutuhan untuk semua pihak yaitu pelaku, korban dan komunitas adalah sama pentingnya.<sup>18</sup>

Sedangkan Restoratif justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berasal dari suatu negara yang mempergunakan bahasa Inggris, Restoratif justice dapat dipadankan artinya dengan keadilan *restorative* pada dasarnya *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan

---

<sup>18</sup> Rena Yulia "Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Graha Ilmu (Jakarta:2009), hlm.165.

untuk menegakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.<sup>19</sup>

Restoratif justice merupakan suatu upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh keluarga pelaku dan keluarga korban tindak pidana yang nantinya diharapkan akan menjadi dasar pertimbangan dalam suatu proses pemeriksaan pelaku dan dalam sanksi pidananya .Dalam rangkaian proses penyelesaian masalah pidana ini bertujuan untuk memulihkan kembali atau merestore hubungan antara kedua belah pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam meperingan sanksi pidana yang dijatuhkan.<sup>20</sup>

Dalam proses mediasi selalu menghadirkan mediator yang terlatih adanya proses mediasi tersebut dapat mempertemukan serta mendamaikan pihak yang berperkara khususnya dalam perkara pidana yaitu antara pelaku dan korban. Model ini dapat digunakan bagi kasus-kasus ringan untuk mengurangi penumpukan perkara dan juga proses penyembuhan baik untuk korban maupun pelaku.

Gerbang dari sistem peradilan pidana merupakan konsep *restorative justice* dalam yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dikatakan Donald Black perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak

---

<sup>19</sup> Bagir Manan, "Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)", Perum Percetakan Negara RI, (Jakarta: 2007), hlm.3.

<sup>20</sup> Rizky Aulia Ramdayani Lubis "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian ", Universitas Medan Area, (Medan:2019), hlm. 16.

pidana menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum serta polisi juga bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHP Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.<sup>21</sup>

### 3. Tujuan Restoratif Justice

Tujuan Keadilan *restorative justice* adalah sebagai berikut :

- a. memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang diduga melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dari masing-masing pihak sebagai landasan yang dalam hal ini berguna untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
- b. Bukan sekedar penghentian secara damai, tetapi lebih luas lagi dalam suatu pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu persoalan pidana.
- c. Menyelesaikan perkara dengan upaya pengembalian keseimbangan dengan membebani kewajiban dari pelaku tindak pidana dengan kesadarannya mengakui kesalahan yang telah di perbuat, meminta maaf terhadap korban atau pihak korban serta mengganti kerugian kepada korban yang mengalami suatu peristiwa tersebut

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 18.

agar memenuhi suatu rasa keadilan bagi korban.<sup>22</sup>

James Dignan mengutip *wright* bahwa tujuan utama keadilan *restorative* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses dalam penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative* ialah merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu :

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari penerapan *restorative justice* adalah kerelaan dari pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> <https://lemdik.polri.go.id>, diakses pada 26/05/2022” *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Alternatif Dispute Resolution Dan Diskresi Kepolisian* “, hlm.13.

<sup>23</sup> Heru Susetyo dkk, ”*Sistem Pembinaan Nara Pidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta: 2013), hlm.17.

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfa, ”*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*”, Lubuk Agung, (Bandung:2011), hlm.75

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi bahwa aspek-aspek utama dalam keadilan restorative justice sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukan memperoleh kemenangan ataupun menerima suatu kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman bagi pelaku kriminal melainkan memikul adanya tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan salah satu cara yaitu melalui proses komunikasi secara terbuka serta langsung antara korban dan pelaku kriminal.
- c. Reintegrasi, pada tingkatannya yang terluas memberikan tempat untuk dapat memperoleh proses yang adil maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi dari tindakannya serta dapat memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>25</sup>

#### 4. Asas Restoratif Justice

Keadilan *restorative* ini akan bertentangan dengan suatu asas legalitas dan kepastian hukum hal ini disebabkan karena suatu keadilan *restorative* tidak berfokus pada hukuman penjara saja, melainkan tentang bagaimana perbaikan atau pemulihan suatu keadaan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang berupa membayar ganti kerugian, melakukan kerja sosial atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan

---

<sup>25</sup> Hadi Supeno, "Kriminalisasi Anak", PT. Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 2010), hlm. 203.

keadilan restoratif ini, dalam ranah hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan pihak yang menjadi korban juga dapat mencegah adanya permusuhan antar pihak serta dapat mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi dari warga masyarakat lainya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta akan menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Keadilan restoratif merupakan upaya pendekatan model baru di Indonesia yang berkaitan dengan asas musyawarah. Adanya pembedaan ini dapat menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) hal tersebut dapat dihindari jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua belah pihak yang berperkara, serta dapat memberikan solusi yang baik dalam menyelesaikan suatu kasus yang bersifat privat. Penyelesaian ini dapat berguna untuk perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan dan keadilan *restorative* ini berlandaskan pada asas :

- a. Asas legalitas yang menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan itu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Asas nesesisitas yang merupakan bahwa bentuk tindakan yang harus didasarkan pada kebutuhan yang berguna untuk mencapai tujuan hukum yang mengharuskan polri melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Asas proporsionalitas yang merupakan bahwa tindakan dari anggota polri

harus seimbang antara tindakan yang diambil dengan ancaman yang dihadapi dalam suatu penegakan hukum.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas**

#### **a. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas memiliki keunggulan sendiri maka dari itu perlu di kembangkan serta dimanfaatkan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan juga pelosok daratan yang mampu memadukan sarana transportasi lainnya.<sup>27</sup>

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan berisi :

“Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi bahkan ada sampai yang meninggal dunia disamping luka berat dan ringan atau cacat seumur hidup.”

Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas dan beberapa penerapan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Menurut pasal (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu :

1. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan kendaraan pengemudi pengguna jalan serta pengelolannya.
2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

---

<sup>26</sup> <https://lemdik.polri.go.id>, diakses pada 26/05/2022” *Keadilan Restoratif (Restorative Justice Alternatif Dispute Resolution Dan Diskresi Kepolisian* “, hlm.12-13.

<sup>27</sup> Soerjo Soekanto, ”*Polisi Dan Lalu Lintas* “, Mandar Maju, (Bandung:2007), hlm.25.

3. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi penggantian antar moda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai atau danau dan Bandar udara
6. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan

Asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan juga asas mandiri semua asas tersebut dapat di selenggarakan dan diperhatikan dalam lalu lintas dan angkutan jalan, serta lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar dapat terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan lain guna mendorong suatu perekonomian nasional, yang akan memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa dan mampu menjunjung tinggi martabat bangsa sehingga akan terwujudnya etika berlalu lintas serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Citra Umbara, (Bandung:2012), hlm.2-7.

## b. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Penjelasan kecelakaan lalu lintas menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sulit untuk di prediksi kapan dan dimana pun terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, kecacatan ataupun dapat menyebabkan kematian bagi yang mengalaminya. Kasus kecelakaan akan terus meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan juga akan cenderung sulit untuk dapat diminimalisasi karena banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis peristiwa kecelakaan lalu lintas di artikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja yang artinya penyebab kecelakaan itu sendiri bukan dikarenakan kesengajaan dari pelaku sendiri melainkan kelalaian dari si pelakunya.<sup>29</sup>

Menurut H.W. Heinrich kecelakaan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat direncanakan dan tidak terkendali antara aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan adanya cedera.<sup>30</sup>

Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier sebagaimana kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera

---

<sup>29</sup> F.D. Hobbs, "Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas", Gadjah Mada University Press, (Yogyakarta: 1995), hlm. 474.

<sup>30</sup> H.W. Heinrich, "Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach" McGrawhill, (New York: 1980), hlm. 22.

ataupun tidak,kesakitan,kematian, ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.<sup>31</sup>

Di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan jalan,adanya operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi,kendaraan,jalan,dan pejalan kaki dan kecelakaan lalu lintas kebanyakan terjadi karena kelalaian dari pengemudi serta Menurut Pasal 1 ayat (24) UULAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.”

Menurut pasal 229 UULAJ Tahun 2009 Menentukan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas di golongan atas :
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang.
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan atau lingkungan.

---

<sup>31</sup> Marc M.Schaneier,”*Contruction Accident Law: A Comperhensive Guide To Legal Libiality And Insurance Claims*”,American Bar Asociation(Chicago:1999),hlm.14.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahan dari korban kecelakaan dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Korban meninggal dunia atau mati.
2. Korban luka berat.
3. Korban luka ringan.

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya di buat berdasarkan tingkat dari keparahan korban,dengan adanya klasifikasi tersebut maka kecelakaan lalu lintas dibagi dalam empat macam kelas yaitu sebagai berikut :

1. Klasifikasi berat terjadi apabila terdapat korban yang mati atau meninggal dunia (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
2. Klasifikasi sedang terjadi apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.
3. Klasifikasi ringan terjadi apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat melainkan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain-lain ini terjadi apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan atau fasilitas lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lia Amalia,"*Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*"Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,(Jakarta:2021),hlm.22-23.

## 2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor penyebabnya diantaranya seperti pelanggaran atau sikap tidak hati-hati dari pada pengguna jalan, kondisi jalan, kondisi kendaraan cuaca serta pandangan yang terhalang, dan juga kelalaian, kelelahan, kelengahan dan kurang hati-hati dari pengemudi merupakan faktor utama terhadap terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu sebagai berikut :

1. Faktor manusia, menurut Barbara Sabey yang dikutip oleh Tjahjono (2011) mengatakan bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam kecelakaan lalu lintas kemampuan pengemudi dalam upaya menghindari kecelakaan bergantung pada tingkat kemahirannya dalam berkendara, ketepatan mengambil putusan dalam melakukan antisipasi terhadap konflik lalu lintas yang akan di hadapi alur berpikir yang runtut dan kesehatan jasmani. Faktor yang mempengaruhi dari karakteristik pengemudi atau korban yaitu :

- a. Jenis kelamin dan usia.
- b. Pendidikan, pada umumnya pekerja yang berpendidikan rendah akan sulit untuk diajak kerjasama serta kurang terbukanya terhadap pembaharuan oleh karena itu tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada program peningkatan pengetahuan.
- c. Kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi) seseorang baru akan diperbolehkan mengendarai suatu jenis kendaraan apabila dia telah memenuhi syarat tertentu

misalnya seperti usia nya sudah cukup untuk bekendara dan membuat SIM,karakter yang telah memenuhi syarat dan telah memenuhi lulus ujian tertulis maupun ujian praktek maka ia berhak untuk mendapatkan SIM.<sup>33</sup>

Hubungan faktor manusia dengan kejadian kecelakaan lalu lintas adalah karena disebabkan beberapa hal yaitu diantaranya :

a. Lengah dalam berkendara,pengendara yang lengah disebabkan karena sedang melamun,memikirkan masalah keluarga,menggunakan handphone dan bercanda dengan teman yang bersamanya lengah juga dapat menyebabkan pengemudi jadi kurang antisipasi dalam menghadapi situasi lalu lintas di jalan raya pada situasi ini pengemudi tidak mampu memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan lalu lintas.

b. Mengantuk,pengendara yang kurang istirahat dan pengendara yang terus-menerus menghirup karbon yang dapat mempengaruhi daya orak juga dapat menyebkan mengantuk dan hal lain yag dapat menyebabkan pengendara mengatuk ialah pada saat berkendara pengendara tersebut belum sempat tidur dan kerjaannya lembur sehingga memaksakan untuk pulang.

c. Mabuk atau dalam pengaruh alkohol,seseorang yang berada dalam keadaan mabuk atau sengah sadar akan kehilangan pengendalian diri,gerakan tubuh tidak terkordinasi,pandangan kabur,berbicara tidak jelas oleh karena itu sangat berbahaya

---

<sup>33</sup> Meike Wijayana,"*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2015-2017*"Universitas Sumatra Utara (Sumatra Utara:2018) hlm.23-24.

jika mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang terpengaruh alkohol karena mengganggu konsentrasi, penilaian dan penglihatannya saat berkendara sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan.

d. Lelah, keadaan lelah merupakan penurunan daya kerja dan ketahanan daya tahan tubuh baik secara fisik maupun mental. Pengemudi yang dalam keadaan mengantuk akan kehilangan daya reaksi dan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan sedangkan pengemudi yang lelah akan sulit berkonsentrasi dan kurang waspada.

e. Tidak terampil, pengemudi yang tidak terampil dalam berkendara akan kesulitan untuk mengendalikan kendaraannya sehingga akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tpada saat berkendara idak berjalan sesuai dengan jalur, atau terlalu kanan tidak menjaga jarak aman maka dari itu dalam berkendara diperlukan latihan dan pengalaman sehingga memiliki keterampilan berkendara dalam menghadapi berbagai macam situasi lalu lintas.

f. Tidak tertib, pada saat dilapangan yang sering terjadi ialah masih banyak pelanggaran karena pengemudi melanggar rambu dan lampu lalu lintas serta mengebut di jalanan karena ingin cepat sampai tempat tujuan dengan mengambil jalur pada arah yang berlawanan sehingga beresiko dapat membahayakan pihak lain, dan adanya pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengutamakan keselamatan dan lebih banyak mengutamakan kecepatan dalam berlalu lintas.

g. Kecepatan tinggi, pada saat berkendara dengan kecepatan yang berlebihan akan menjadi peluang terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dan tingkat

keparahan dari konsekuensi kecelakaan tersebut, berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi harus melihat pada kondisi lalu lintas di jalan karena batas kecepatan tidak akan diperlukan apabila pengemudi dapat menyesuaikan dengan kondisi di jalan tanpa ada pengaturan tentang kecepatan namun. dalam hal ini masih banyak pengemudi yang berkendara dalam kecepatan yang lebih tinggi keadaan yang seperti inilah yang membutuhkan ditetapkan pengontrolan kecepatan yang bertujuan untuk pengurangan jumlah dan intensitas kecelakaan dan peningkatan kapasitas jalan.<sup>34</sup>

2. Faktor Kendaraan keterkaitan kendaraan dengan masalah keselamatan lalu lintas dapat menjadi dua lingkup yaitu :

1. Keselamatan primer atau keselamatan aktif, pada keselamatan ini berkaitan dengan kontribusi sistem pengendalian kendaraan seperti rem dan stabilitas dan keselamatan ini merupakan keselamatan yang lebih ditekankan pada upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

2. Keselamatan sekunder atau keselamatan pasif, dalam keselamatan ini berkaitan dengan alat keselamatan seperti kantung udara dan penggunaan sabuk keselamatan dan keselamatan ini merupakan keselamatan yang lebih ditekankan pada upaya pencegahan timbulnya korban akibat kecelakaan lalu lintas itu sendiri.

Hubungan faktor kendaraan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm.25-27.

a. Rem yang tidak berfungsi, rem merupakan komponen terpenting dalam berkendara rem berfungsi untuk memperlambat laju atau pemberhentian suatu kendaraan. Teknik pengereman dan jarak terlalu dekat juga berpengaruh dalam berkendara hal tersebut dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas jika tidak hati-hati untuk mengendalikannya.

b. Ban pecah, hal tersebut dapat terjadi apabila adanya gesekan pada ban dan jalan secara menerus dan hal tersebut akan membuat kondisi ban menipis sehingga, kendaraan yang mengalami pecah ban akan sulit untuk di kendalikan sehingga dapat berisiko terjadi kecelakaan selain itu juga ban yang pecah mendadak pada saat melaju dapat menimbulkan kecelakaan beruntun karena kendaraan secara tiba-tiba berhenti tanpa memberi aba-aba terlebih dahulu agar kendaraan di belakangnya dapat menjaga jarak.

c. Kendaraan selip, kecelakaan karena selip seringkali berhubungan dengan pengereman dan kondisi jalan mengerem dengan keras dan juga kondisi jalan yang berlobang akan menyebabkan selip karena perpindahan kendaraan yang secara mendadak dapat menyebabkan roda depan mengunci dan dapat berisiko terjadinya suatu kecelakaan karena pengemudi yang menyelip bisa saja tidak mengetahui bahwa di samping atau depan ada kendaraan lain.

d. Lampu kendaraan tidak menyala, hal tersebut sering kali terjadi kecelakaan di malam hari karena kondisi lampu kendaraan yang tidak menyala karena terbatasnya cahaya dan hanya mengandalkan lampu jalan serta kendaraan namun pada

saat ini kendaraan yang berkendara di siang hari juga harus menyalakan lampunya karena akan mempermudah kehadiran kendaraan lainnya ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2).<sup>35</sup>

3. Faktor lingkungan jalan Hubungan faktor lingkungan fisik dengan kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Jalan berlubang,kecekaan karena kondisi jalan yang berlubang sering kali terjadi karena disebabkan pengendara yang berusaha untuk menghindari lubang tersebut namun melakukan kesalahan serta dapat menyebabkan kecelakaan,jika pengendara kurang terampil dalam menguasai keadaan misalnya pada kendaraan yang sedang melaju tiba-tiba ada lubang ia berusaha untuk menghindar namun karena kurang mahir pengendara menjadi oleng dan terjatuh makadari itu tingkat keparahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut karena jalan berlubang ini bisa cukup parah tergantung dari model kecelakaan dan lubang yang ada.

b. Jalan rusak yang merupakan suatu kondisi jalan yang belum diaspal dan masih banyak bebatuan serta kerikil maka jalan rusak dapat menyebabkan pengendara sulit mengendarai kendaranya,mengendalikan dan menyeimbangkan kendaraan dan juga banyak yang mengalami kecelakaan ini disebabkan karena kondisi jalan yang masih rusak.


c. Jalan licin merupakan jalan yang disebabkan karena adanya air hujan dan tumpahan oli dari kendaraan,kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan jalan yang

---

<sup>35</sup> Ibid,hlm.28-30.

basah atau licin ini sebenarnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan kondisi dari ban juga yang kondisinya sudah kurang baik maka dari itu untuk mengantisipasi pengemudi hendaknya mengecek terlebih dahulu kendaraan yang akan digunakannya karena pada kendaraan jika ban permukaannya sudah halus dan tipis lalu berkendara pada kondisi jalan yang basah dan licin maka dapat beresiko terpelesetnya suatu kendaraan dalam hal itu juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

d. Jalan menikung merupakan suatu kondisi jalan yang memiliki kemiringan sudut belokan yang tajam dan untuk melewati kondisi jalan tersebut dibutuhkan keterampilan dalam berkendara serta teknik yang khusus dalam mengemudikan kendaraan agar pengemudi tidak hilang kendali dan bisa fokus untuk mengendarainya oleh karena itu pada suatu kendaraan yang berakibat jatuh khususnya jatuh pada saat menikung berarti pengemudi kurang terampil dalam mengendarai kendaraannya dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Ibid, hlm.31-32.